



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Saviudin La Oda alias Saviudinla Oda bin La Oda alias La Oda Bou, NIK.5371011105700004, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di RT.020/RW.006, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Amirudin La Oda bin La Oda alias La Oda Bou, NIK.5371010603660001, Umur 55 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di RT.009/ RW 003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Ramlan La Oda bin La Oda alias La Oda Bou, NIK.5371012211680003, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Perumahan Alak, RT.022/RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Siti Hajar La Oda alias Siti Hajar Laoda binti La Oda alias La Oda Bou, NIK.5371014105720003, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT.003/RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

Neneng Muryani La Oda binti La Oda alias La Oda Bou, NIK.5371016801740001, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Bonelalo, RT.002/RW.002, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Pemohon V**.

Umar alias Umar La Oda bin La Oda alias La Oda Bou, NIK.5371011912800001, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI, Tempat Tinggal di Jalan Gunuk II No.28, RT.006/RW.003, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pemohon VI**.

Rajab La Oda Bou bin La Oda alias La Oda Bou, NIK.3471131406840001, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sanggrahan UH I/618, RT.006/RW.002, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pemohon VII**.

Dalam hal ini Pemohon V sampai dengan Pemohon VII, memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Juli 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 33/SKKH/2021/PA.KP tanggal 22 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP pada tanggal 30 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa (La Oda Bou bin La Bou) dan (Ma'afi binti La Macho) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965 Masehi di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara almarhum ayah (La Oda Bou bin La Bou) dan almarhumah ibu (Ma'afi binti La Macho), telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan. La Oda Bou bin La Bou berstatus Jejaka dan Ma'afi binti La Macho berstatus Perawan.

3. Bahwa dari pernikahan antara La Oda Bou bin La Bou dengan Ma'afi binti La Macho, dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yaitu;

- a. Amirudin La Oda bin La Oda Bou, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 Tahun. (Anak kandung).
- b. Ramlan La Oda bin La Oda Bou, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 Tahun. (Anak kandung).
- c. Saviudin La Oda alias Saviudin La Oda bin La Oda Bou, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun. (Anak kandung).
- d. Siti Hajar La Oda alias Siti Hajar La Oda binti La Oda Bou, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun. (Anak kandung).
- e. Neneng Muryani La Oda binti La Oda Bou, Jenis Kelamin Perempuan Umur 47 Tahun. (Anak kandung).
- f. Umar La Oda bin La Oda Bou, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 Tahun. (Anak kandung).
- g. Rajab Laoda Bou bin La Oda Bou Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 37 Tahun. (Anak kandung).

4. Bahwa ibu kandung dari para pemohon yang bernama Ma'afi binti La Macho meninggal dunia di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan beragama Islam, namun surat keterangan kematian tidak bisa di uruskan di kantor kelurahan dikarenakan berkas yang bersangkutan sudah tidak di temukan lagi.

5. Bahwa pada tanggal 10 september 2009, ayah kandung dari para pemohon yang bernama La Oda Bou bin La Bou meninggal dunia di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-170622021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 12 Juni 2021 dan selanjutnya disebut Almarhum.

6. Bahwa karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah orangtua yang telah meninggal dunia dari Pengadilan Agama Kelas 1 B Kupang untuk mengurus hak-hak Pemohon dan Termohon guna mengurus penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan ayah dan ibu kandung.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara almarhum **La Oda Bou bin La Bou** dan almarhumah **Ma'afi binti La Macho** telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965 Masehi di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I bertindak untuk diri sendiri serta kuasa dari Pemohon V sampai dengan Pemohon VII, dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV (untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya) menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon La Oda Bou dan Ma'afi menikah di Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Ma'afi telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1996 di Kupang karena sakit;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak memiliki istri selain Ma'afi;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Ma'afi semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan La Oda alias La Oda Bou;
5. Bahwa semasa hidupnya Ma'afi dan La Oda Bou tidak pernah bercerai;
6. Bahwa kedua orang tua dari Ma'afi dan La Oda Bou sudah meninggal dunia;
7. Bahwa semua saudara kandung dari Ma'afi dan La Oda Bou sudah meninggal dunia, sehingga saat ini ahli waris yang tinggal hanya anak kandungnya saja;
8. Bahwa semasa hidupnya Ma'afi dan La Oda Bou tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota kupang;
9. Bahwa semasa hidupnya tidak ada keluarga, tokoh masyarakat, maupun warga sekitar, yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Ma'afi dan La Oda Bou;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.5371011105700004 atas nama Saviudin La Oda (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 juni 2019, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.5371010603660001, atas nama Amirudin La Oda (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Mei 2019, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.5371012211680003, atas nama Ramlan La Oda (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juli 2016, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.5371014105720003, atas nama Siti Hajar Laoda (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Februari 2021, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.5371016801740001, atas nama Neneng Muryani La Oda (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Maret 2021, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.5371011912800001, atas nama Umar La Oda (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 5 Desember 2018, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.3471131406840001, atas nama Rajab La Oda Bou (Pemohon VII),

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 22 Oktober 2020, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.23.5004.100340.0001, atas nama Laoda Bou, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Pendudukan Kota Kupang, tanggal 29 April 2001, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Laoda Bou, Nomor 5371-KM-17062021-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 17 Juni 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Saviudinla Oda (Pemohon I) No. seratus empat puluh sembilan /1900 delapan puluh, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Klas I Kupang, tanggal 21 Juni 1980, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Amirudin La Oda (Pemohon II) No. seratus empat puluh tujuh /1900 delapan puluh, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Klas I Kupang, tanggal 21 Juni 1980, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Siti Hajar La Oda (Pemohon IV) No. seratus empat puluh delapan /1900 delapan puluh, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Klas I Kupang, tanggal 21 Juni 1980, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Umar (Pemohon VI) No. Seribu dua puluh enam /1900 delapan puluh satu, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 31 Juli 1982, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rajab Laoda Bou (Pemohon VII) No. 1249/DT/CS.KPG/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kupang, tanggal 20 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Suharto Lamuda bin Lamuda, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 20 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.012/RW.004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah para Pemohon bernama La Oda Bou;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu para Pemohon bernama Ma'afi;
- Bahwa setahu Saksi La Oda Bou dan Ma'afi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa La Oda Bou hanya mempunyai satu istri yaitu Ma'afi;
- Bahwa Ma'afi hanya mempunyai satu suami yaitu La Oda Bou;
- Bahwa semasa hidupnya antara La Oda Bou dan Ma'afi tidak pernah bercerai;
- Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi mempunyai 7 orang anak yaitu para Pemohon yang bernama Saviudin, Amirudin, Ramlan, Siti Hajar, Neneng Muryani, Umar, dan Rajab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi sudah meninggal dunia;
- Bahwa La oda Bou meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Ma'afi lebih dulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1996;
- Bahwa kedua orang tua dari La oda Bou dan Ma'afi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari La Oda Bou dan Ma'afi sudah tidak ada lagi, karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara La Oda Bou dan Ma'afi tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada tokoh masyarakat, keluarga serta warga sekitar tempat tinggal para Pemohon yang keberatan dan meragukan keabsahan pernikahan La oda Bou dan Ma'afi;
- Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama kedua orang tuanya adalah sebagai bukti nikah kedua orang tuanya, dan untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan harta peninggalan dari keduanya;

2. Muhammad Laluma bin Laluma, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 17 September 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Ikan Raja RT.011/RW.004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah para Pemohon bernama La Oda Bou;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu para Pemohon bernama Ma'afi;
- Bahwa setahu Saksi La Oda Bou dan Ma'afi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa La Oda Bou hanya mempunyai satu istri yaitu Ma'afi;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ma'afi hanya mempunyai satu suami yaitu La Oda Bou;
- Bahwa semasa hidupnya antara La Oda Bou dan Ma'afi tidak pernah bercerai;
- Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi mempunyai 7 orang anak yaitu para Pemohon yang bernama Saviudin, Amirudin, Ramlan, Siti Hajar, Neneng Muryani, Umar, dan Rajab;
- Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi sudah meninggal dunia;
- Bahwa La oda Bou meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Ma'afi lebih dulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1996;
- Bahwa kedua orang tua dari La oda Bou dan Ma'afi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari La Oda Bou dan Ma'afi sudah tidak ada lagi, karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara La Oda Bou dan Ma'afi tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada tokoh masyarakat, keluarga serta warga sekitar tempat tinggal para Pemohon yang keberatan dan meragukan keabsahan pernikahan La oda Bou dan Ma'afi;
- Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama kedua orang tuanya adalah sebagai bukti nikah kedua orang tuanya, dan untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan harta peninggalan dari keduanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, tinggal ditempat yang berbeda-beda, Pemohon I sampai dengan IV tinggal di Kota Kupang sementara Pemohon V sampai dengan Pemohon VII tinggal di luar wilayah kota Kupang;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun alamat Pemohon V sampai dengan Pemohon VII berada di luar wilayah kota Kupang, namun karena Pemohon I sampai dengan IV tinggal di Kota Kupang, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka berdasarkan asaz domisili pilihan Pengadilan Agama Kupang berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai anak-anak dari orang tuanya La Oda Bou dan Ma'afi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 3 huruf (d) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada ayat (4) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dari kedua orang tuanya adalah karena kedua orang tua Pemohon tidak mempunyai bukti nikah, sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agar para Pemohon dapat mengurus segala sesuatu terkait dengan harta peninggalan dari kedua orang tuanya atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana yang

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tertulis bertanda P.8 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bertanda P.8 sampai dengan P.14 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *di-nazegelen*, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.8 terbukti bahwa Laoda Bou beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.9 terbukti bahwa Laoda Bou sudah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.10 sampai dengan bukti P.14 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII, adalah anak kandung dari La Oda alias La Oda Bou dan Ma'afi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang diajukan dalam persidangan bernama Suharto Lamuda bin Lamuda dan Muhammad Laluma bin Laluma, kedua orang tersebut adalah tetangga Pemohon dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal oleh karena itu berdasarkan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi adalah pasangan suami istri;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya La Oda Bou dan Ma'afi tidak mempunyai pasangan lain;
3. Bahwa semasa hidupnya antara La Oda Bou dan Ma'afi tidak pernah bercerai;
4. Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi mempunyai 7 orang anak yaitu para Pemohon yang bernama Saviudin, Amirudin, Ramlan, Siti Hajar, Neneng Muryani, Umar, dan Rajab (Para Pemohon);
5. Bahwa La oda Bou telah meninggal dunia pada tahun 2009;
6. Bahwa Ma'afi telah meninggal dunia pada tahun 1996;
7. Bahwa kedua orang tua dan saudara kandung dari La oda Bou dan Ma'afi sudah meninggal dunia;
8. Bahwa antara La Oda Bou dan Ma'afi tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
9. Bahwa selama ini tidak ada tokoh masyarakat, keluarga serta warga sekitar tempat tinggal para Pemohon yang keberatan dan meragukan keabsahan pernikahan La oda Bou dan Ma'afi;
10. Bahwa La Oda Bou dan Ma'afi beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak mewarisi dari si mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu sesuai agama yang dianut dan harus dicatat;

Menimbang, bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab kabul, dan 6. mahar;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terpenuhi syarat dan rukun nikah pada pernikahan antara La Oda Bou dan Ma'afi yang terjadi pada tahun 1965, bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi keduanya sudah meninggal dunia, orang tua dan saudara-saudara kandung yang diperkirakan mengetahui tentang prosesi akad nikah dari keduanya juga sudah meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat tidaklah adil apabila karena minimnya informasi dan berita yang diperoleh para Pemohon dan saksi-saksi akhirnya pengadilan menolak untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon hanya mengetahui pernikahan kedua orang tua para Pemohon dari informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat, dan para Saksi melihat sendiri, kedua orang tua Pemohon La Oda Bou dan Ma'afi hidup sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa *syahadah istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain *syahadah istifadhah* dari keterangan dua orang saksi di atas majelis hakim juga meyakini adanya pernikahan La Oda Bou dan Ma'afi dari bukti tertulis bertanda P.10 sampai dengan P.14, dimana disebutkan bahwa orang tua dari Pemohon adalah La Oda Bou dan Ma'afi, sehingga majelis hakim meyakini bahwa mustahil bagi para Pemohon dan saksi-saksi bersepakat untuk berdusta mengenai pernikahan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat, tidak tercatatnya perkawinan orang tua Pemohon bukan dikarenakan kelalaian orang tua Pemohon, akan tetapi dikarenakan kondisi pada tahun 1965 tidak seperti kondisi setelah diundangkannya undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang mewajibkan tentang pencatatan nikah, dan pencatatan pernikahan pada zaman itu tidak seurgen pada zaman sekarang ini, karena keabsahan perkawinan pada saat sekarang ini merupakan acuan dasar dalam menentukan hak-hak setiap warga negara seperti warisan, status hukum anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan ayat (4), Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan orang tua

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemohon bernama **La Oda Bou bin La Bou** dan **Ma'afi binti La Macho** yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan kedua orang tuanya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua para Pemohon **La Oda Bou bin La Bou** dan **Ma'afi binti La Macho** yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp1.228.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Farida Latif, S.H.I.**, dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Latif, S.H.I.

Martina Lofa, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.008.000,00
4. PNPB Biaya Panggilan	:	Rp 70.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp.1.228.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.KP